



PEMERINTAH GAMPONG PEUNAYONG
KECAMATAN KUTA ALAM KOTA BANDA ACEH

KEPUTUSAN KEUCHIK GAMPONG PEUNAYONG
NOMOR 39 TAHUN 2017

TENTANG

ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA
BADAN USAHA MILIK GAMPONG HAREUKAT ANEUK NANGGRÖ

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

KEUCHIK GAMPONG PEUNAYONG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 136 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka anggaran dasar dan anggaran rumah tangga disepakati melalui musyawarah Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Keuchik Gampong;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan Reusam Gampong Peunayong Nomor 3 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) Hareukat Aneuk Nanggrö perlu ditetapkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BUMG;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Keuchik Gampong tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) Hareukat Aneuk Nanggrö;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59 Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaga Negara Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6

tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Perdes (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1883);
11. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penghapusan Kelurahan dan Pembentukan Gampong dalam Kota Banda Aceh (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2010 seri D Nomor 1);
12. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembentukan Badan Usaha Milik Gampong (Berita Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2012 Nomor 21);

13. Reusam Gampong Peunayong Nomor 3 Tahun 2017
tentang Badan Usaha Milik Gampong (BUMG)
Hareukat Aneuk Nanggrö;

Memperhatikan : Hasil musyawarah Gampong mengenai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BUMG Hareukat Aneuk Nanggrö pada tanggal 8 Maret 2017.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEUCHIK GAMPONG TENTANG ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA BADAN USAHA MILIK GAMPONG HAREUKAT ANEUK NANGGRÖ.

KESATU : Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) Hareukat Aneuk Nanggrö sebagaimana tercantum dalam Lampiran, merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Keuchik Gampong ini.

KEDUA : Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu memuat:

- a. nama;
- b. tempat kedudukan;
- c. maksud dan tujuan;
- d. modal;
- e. kegiatan usaha;
- f. jangka waktu berdirinya BUMG;
- g. organisasi pengelola; dan
- h. tata cara penggunaan dan pembagian keuntungan.

KETIGA : Anggaran Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu memuat:

- a. hak dan kewajiban;
- b. masa bakti;
- c. tata cara pengangkatan dan pemberhentian pengurus organisasi pengelola;
- d. penetapan jenis usaha; dan
- e. sumber modal.

KEEMPAT : Keputusan Keuchik Gampong ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 8 Maret 2017
Pj. KEUCHIK GAMPONG PEUNAYONG

Ttd.

SYA'ARANI D.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEUCHIK GAMPONG
Nomor 39 Tahun 2017 tentang Anggaran Dasar
dan Anggaran Rumah Tangga Badan Usaha
Milik Gampong (BUMG) Hareukat Aneuk
Nanggrö

**ANGGARAN DASAR
BADAN USAHA MILIK GAMPONG HAREUKAT ANEUK NANGGRÖ**

**BAB I
NAMA BUMG**

Pasal 1

Badan Usaha Milik Gampong selanjutnya disingkat BUMG ini bernama BUMG Hareukat Aneuk Nanggrö.

**BAB II
TEMPAT KEDUDUKAN**

Pasal 2

- (1) BUMG Hareukat Aneuk Nanggrö berkedudukan di Gampong Peunayong Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh Provinsi Aceh;
- (2) Kedudukan kantor atau sekretariat pengelola BUMG Hareukat Aneuk Nanggrö sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di Gampong Peunayong.

**BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN**

Pasal 3

BUMG Hareukat Aneuk Nanggrö merupakan lembaga usaha ekonomi Gampong yang bertujuan melakukan:

- a. pemanfaatan sumber daya di Gampong, termasuk sumber daya perekonomian di Gampong;
- b. peningkatan perekonomian Gampong;
- c. optimalisasi aset Gampong untuk kesejahteraan Gampong;
- d. peningkatan usaha masyarakat Gampong dalam pengelolaan potensi ekonomi Gampong;
- e. pengembangan rencana kerja sama usaha Gampong dengan pihak ketiga;
- f. upaya menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum masyarakat Gampong;
- g. menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat Gampong;
- h. meningkatkan pendapatan masyarakat Gampong dan pendapatan asli Gampong.

Pasal 4

Selain tujuan pendirian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, BUMG Hareukat Aneuk Nanggrö bertujuan secara khusus untuk melakukan:

- a. pemanfaatan sumber daya di Gampong, termasuk sumber daya perekonomian di Gampong;
- b. pengelolaan dan pengembangan barang-barang sewaan Gampong;
- c. pengelolaan dan pengembangan kios/toko Gampong untuk pemasaran produk kerajinan masyarakat;
- d. pengelolaan kredit dan pinjaman;
- e. pengelolaan dan pengembangan bisnis sosial; dan
- f. pengelolaan bisnis jasa lainnya.

BAB IV MODAL

Pasal 5

Modal awal BUMG Hareukat Aneuk Nanggrö bersumber dari APBG sesuai dengan hasil pembahasan dan kesepakatan dalam Musyawarah Gampong.

BAB V KEGIATAN USAHA

Pasal 6

Untuk mencapai tujuan dan pemanfaatan modal secara tepat sasaran, BUMG Hareukat Aneuk Nanggrö melakukan kegiatan usaha:

- a. pemanfaatan dan pengelolaan potensi pasar dalam bentuk barang-barang sewaan Gampong;
- b. jasa perantara terdiri dari:
 1. kios/toko Gampong;
- c. jasa keuangan terdiri dari:
 1. kredit dan pinjaman;
- d. pengolahan dan pemasaran hasil kerajinan; dan
- e. usaha lain yang memanfaatkan sumber daya di Gampong untuk kepentingan skala Gampong.

BAB VI JANGKA WAKTU BERDIRINYA BUMG

Pasal 7

BUMG Hareukat Aneuk Nanggrö didirikan di Gampong Peunayong pada tanggal 8 Maret 2017 untuk waktu yang tidak ditentukan lamanya.

Pasal 8

Dalam hal terjadi kerugian dan kepailitan maka BUMG Hareukat Aneuk Nanggrö dinyatakan bubar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII ORGANISASI PENGELOLA

Pasal 9

- (1) Dalam menjalankan usaha ekonomi Gampong secara maksimal, organisasi pengelola BUMG Hareukat Aneuk Nanggrö terdiri dari unit usaha yang mengelola jenis usaha sesuai hasil pembahasan dan kesepakatan dalam Musyawarah Gampong.
- (2) Unit usaha yang dimiliki dan dikelola BUMG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. unit usaha penyewaan barang;
 - b. unit usaha jasa kredit dan pinjaman; dan
 - c. unit usaha jasa pelayanan lainnya.

Pasal 10

- (1) Dalam hal unit usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dibutuhkan pengembangan skala usaha yang lebih besar dan bermanfaat untuk Gampong, maka unit usaha dapat berbentuk badan hukum.
- (2) Unit usaha berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa lembaga bisnis yang kepemilikan sahamnya sebagian besar dimiliki oleh BUMG dan terbuka untuk masyarakat Gampong, terdiri atas:
 - a. 70% (tujuh puluh perseratus) dimiliki oleh BUMG; dan
 - b. 30% (tiga puluh perseratus) dimiliki oleh masyarakat Gampong.

Pasal 11

- (1) Pengurus unit usaha BUMG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 dapat melakukan kerja sama dengan pihak ketiga.
- (2) Kerja sama dengan pihak ketiga wajib mengikuti ketentuan dalam peraturan Gampong mengenai kerja sama Gampong.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam perjanjian kerja sama.

BAB VIII

TATA CARA PENGGUNAAN DAN PEMBAGIAN KEUNTUNGAN

Pasal 12

- (1) Hasil usaha BUMG merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil transaksi dikurangi dengan pengeluaran biaya dan kewajiban pada pihak lain, serta penyusutan atas barang-barang inventaris dalam 1 (satu) tahun buku, yang dimulai pada tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun berjalan.
- (2) Pembagian hasil usaha BUMG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi berdasarkan proporsi untuk:
 - a. penambahan modal BUMG sebesar 25 (dua puluh lima) perseratus
 - b. pendapatan asli Gampong sebesar 15 (lima belas) perseratus
 - c. penasihat sebesar 5 (lima) perseratus
 - d. pengelola BUMG sebesar 45 (empat puluh lima) perseratus
 - e. pengawas sebesar 10 (sepuluh) perseratus

- (3) Pembagian hasil usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikelola melalui sistem akuntansi sederhana.

BAB IX MUSYAWARAH PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 13

- (1) Perubahan AD/ART BUMG Hareukat Aneuk Nanggrö dilakukan didalam musyawarah gampong;
- (2) Musyawarah gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya oleh 50 (lima puluh) persen plus satu dari jumlah peserta yang diundang.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Ketentuan operasional pelaksanaan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 15

Ketentuan dalam Anggaran Dasar mengikat seluruh pengurus organisasi pengelola BUMG.

Pasal 16

Anggaran Dasar ini disahkan pada Musyawarah Gampong di Gampong Peunayong Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 8 Maret 2017
Pimpinan Musyawarah Gampong

Ttd.

Ir. H. Razali, M. Si., M.T.

**ANGGARAN RUMAH TANGGA
BADAN USAHA MILIK GAMPONG HAREUKAT ANEUK NANGGRÖ**

BAB I
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 1

- (1) Dalam penyelenggaraan usaha ekonomi Gampong melalui BUMG Hareukat Aneuk Nanggrö, setiap warga Gampong berhak:
 - a. memperoleh pelayanan yang aman, bermutu, dan terjangkau;
 - b. mendapatkan informasi tentang pelayanan yang diberikan unit usaha BUMG; dan
 - c. mengajukan usulan perbaikan pelayanan kepada pengurus organisasi pengelola BUMG;
- (2) Kewajiban masyarakat Gampong dalam penyelenggaraan usaha ekonomi Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. ikut serta memajukan unit usaha yang dikelola BUMG;
 - b. menghormati hak warga Gampong lainnya dalam upaya memperoleh pelayanan yang diberikan BUMG;
 - c. turut serta dalam program atau kegiatan yang dilakukan oleh BUMG.

Pasal 2

- (1) Dalam penyelenggaraan usaha ekonomi Gampong melalui BUMG Hareukat Aneuk Nanggrö, setiap pengelola BUMG berhak:
 - a. menentukan pengembangan usaha yang menguntungkan Gampong;
 - b. menerima imbalan jasa pelayanan;
 - c. melakukan kerja sama untuk pengembangan unit usaha BUMG;
 - d. menerima bantuan dari pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. melakukan upaya penyelesaian sengketa, berkoordinasi dengan Pemerintah Gampong dan Tuha Peuet Gampong (TPG);
 - f. mendapatkan perlindungan hukum dalam melaksanakan pelayanan; dan
 - g. mempromosikan usaha ekonomi Gampong yang ada di Gampong maupun unit usaha yang dikelola BUMG.
- (2) Setiap pengelola BUMG Hareukat Aneuk Nanggrö dalam melaksanakan kegiatannya wajib:
 - a. menyusun dan menetapkan rencana bisnis (*business plan*);
 - b. menyusun dan menetapkan standar prosedur operasional;
 - c. berperan aktif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat Gampong; dan
 - d. memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai pelayanan usaha yang dikelola.

BAB II MASA BAKTI

Pasal 3

- (1) Masa bakti pengurus organisasi pengelola BUMG Hareukat Aneuk Nanggrö adalah 4 (empat) tahun, terhitung sejak anggaran dasar dan anggaran rumah tangga ditetapkan.
- (2) Setiap tahun organisasi pengelola BUMG dilakukan evaluasi melalui musyawarah Gampong.

BAB III TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PENGURUS ORGANISASI PENGELOLA

Pasal 4

- (1) Susunan pengurus organisasi pengelola BUMG terdiri dari:
 - a. penasihat;
 - b. direktur operasional; dan
 - c. pengawas.
- (2) Penamaan susunan kepengurusan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan penyebutan nama setempat yang dilandasi nilai adat, semangat kekeluargaan, dan kegotong-royongan.

Pasal 5

- (1) Penasihat dijabat oleh Keuchik Gampong (*secara ex officio*).
- (2) Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. memberikan nasihat kepada direktur operasional dalam menjalankan BUMG;
 - b. memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi kelancaran BUMG; dan
 - c. pelaksanaan kegiatan pengelolaan BUMG tidak boleh dikendalikan yang boleh diberikan pengarahan.
- (3) Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang meminta penjelasan dari direktur operasional mengenai pengurusan dan pengelolaan BUMG.

Pasal 6

- (1) direktur operasional merupakan unsur masyarakat Gampong yang dipilih dalam Musyawarah Gampong.
- (2) direktur operasional berwenang:

- a. melaksanakan dan mengembangkan BUMG sebagai lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi dan/atau pelayanan umum masyarakat Gampong;
 - b. menggali dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi Gampong untuk meningkatkan pendapatan asli Gampong;
 - c. melakukan kerjasama dengan lembaga usaha ekonomi Gampong lainnya;
 - d. mewakili BUMG di dalam dan di luar pengadilan dalam pengurusan dan pengelolaan usaha Gampong serta berkoordinasi dengan Keuchik Gampong dan TPG;
 - e. bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh BUMG; dan
 - f. melaksanakan tugas administrasi dalam rangka memajukan dan mengembangkan BUMG.
- (3) Dalam melaksanakan tugas administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, direktur operasional wajib:
- a. menyusun laporan keuangan seluruh unit-unit usaha BUMG setiap bulan;
 - b. menyusun laporan perkembangan dan kemajuan serta kegiatan unit-unit usaha BUMG setiap bulan; dan
 - c. menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengurusan dan pengelolaan BUMG secara berkala kepada Penasihat dan Pengawas sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Dalam melaksanakan tugas administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), direktur operasional dapat mengangkat karyawan sesuai dengan kebutuhan dan harus disertai dengan uraian tugas (*job description*) berkenaan dengan tanggung jawab, pembagian peran, dan aspek pembagian kerja lainnya.

Pasal 7

- (1) Syarat-syarat untuk dapat dipilih menjadi direktur operasional:
- a. masyarakat Gampong yang mempunyai jiwa wirausaha;
 - b. berdomisili dan menetap di Gampong Peunayong sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
 - c. berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, dan usaha ekonomi Gampong;
 - d. Berpendidikan minimal sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, atau sederajat; dan
 - e. tidak menjadi perangkat Gampong sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Direktur Operasional dapat diberhentikan dengan alasan:
- a. meninggal dunia;
 - b. telah berakhir masa bakti sebagaimana diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BUMG;
 - c. mengundurkan diri;
 - d. tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik sehingga menghambat perkembangan kinerja BUMG; dan

- e. terlibat tindak pidana dan telah ditetapkan sebagai tersangka sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

- (1) Pengawas BUMG mewakili kepentingan masyarakat Gampong.
- (2) Susunan Pengawas terdiri dari:
 - a. ketua;
 - b. wakil ketua merangkap anggota;
 - c. sekretaris merangkap anggota; dan
 - d. anggota.
- (3) Pengawas berwenang melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja direktur operasional BUMG sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.
- (4) Uraian tugas pengawas merupakan bagian dari ketentuan tentang organisasi pengelola dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BUMG.
- (5) Syarat-syarat menjadi pengawas:
 - a. masyarakat Gampong yang memahami bidang pengawasan;
 - b. berdomisili dan menetap di Gampong sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
 - c. berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, dan perhatian terhadap usaha ekonomi Gampong; dan
 - d. Berpendidikan minimal sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, atau sederajat; dan
 - e. tidak menjadi perangkat Gampong sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV PENENTUAN JENIS USAHA

Pasal 9

- (1) Dalam menjalankan usaha ekonomi Gampong secara maksimal bagi masyarakat Gampong, BUMG dapat membentuk unit usaha:
 - a. bisnis sosial sederhana terdiri dari:
 1. air minum Gampong;
 - b. usaha jasa penyewaan barang meliputi:
 1. alat transportasi;
 2. perkakas pesta;
 3. rumah toko;
 4. barang sewaan lainnya.
 - c. jasa perantara meliputi:
 1. jasa pembayaran listrik;
 2. pasar gampong untuk memasarkan produk yang dihasilkan masyarakat;
 3. jasa pelayanan lainnya.

- d. usaha perdagangan meliputi:
 - 1. dagang grosir;
 - 2. dagang eceran;
- e. bisnis keuangan yang terdiri dari:
 - 1. kredit dan peminjaman.
- f. usaha bersama yang terdiri dari:
 - 1. gampong wisata;
 - 2. jenis usaha lokal lainnya.

Pasal 10

Pengelola unit usaha BUMG melaksanakan tugas dan tanggung jawab untuk menyusun kerangka bisnis dalam rangka memberdayakan dan menguntungkan masyarakat Gampong, antara lain:

- a. pengolahan bisnis penyewaan (*rental*), meliputi alat transportasi, barang sewaan dan pemasaran;
- b. membuka jasa perantara (*broker*) untuk mendukung kegiatan warga, termasuk produksi dan pemasaran produk kerajinan masyarakat;
- c. pengelolaan bisnis jasa keuangan (*financial business*), meliputi kredit dan pinjaman;
- d. memberdayakan kader pemberdayaan masyarakat Gampong sebagai mitra pelaksana kegiatan.

BAB V SUMBER MODAL

Pasal 11

- (1) Modal BUMG terdiri atas:
 - a. penyertaan modal Gampong; dan
 - b. penyertaan modal masyarakat Gampong.
- (2) Kekayaan BUMG yang bersumber dari penyertaan modal Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kekayaan Gampong yang dipisahkan,
- (3) Penyertaan modal Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebesar Rp. 524.564.240,- yang bersumber dari APBG sesuai hasil pembahasan dan kesepakatan dalam Musyawarah Gampong.

Pasal 12

Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kota dapat memberikan bantuan kepada BUMG yang disalurkan melalui APBG, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Ketentuan dalam Anggaran Rumah Tangga mengikat seluruh pengurus organisasi pengelola BUMG.

Pasal 14

Anggaran Rumah Tangga ini disahkan pada Musyawarah Gampong, di Gampong Peunayong Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 8 Maret 2017
Pimpinan Musyawarah Gampong

Ttd.

Ir. H. Razali, M. Si., M.T.